PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

2026

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG TAHUN 2026

ABSTRAK : bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang telah menyusun dan menandatangani Perjanjian Kinerja sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

bahwa dalam menyusun Perjanjian Kinerja, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang telah mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang tentang Penetapan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Tahun 2026

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang ini adalah :

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi UU; PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP; Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKIP; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, SOTK Sekjen KPU, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, SOTK Sekjen KPU, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; KKPU Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Juknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan KPU

Dalam KKPU Kabupaten Malang Nomor 25 Tahun 2025 diatur tentang :

Menetapkan Perubahan Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabupaten Malang yang ditandatangani oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang dan disetujui oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran beserta tujuannya.

CATATAN : - KKPU Kabupaten Malang sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Januari 2026.

- Lampiran 34 halaman.